

Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir Guna Meningkatkan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik

Rozy Akbar¹, Susi Hardjati^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

*Email korepondensi: susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id

Abstract. *In running a regional government, of course, costs or budgets are needed so that the government functions can run. Parking fees have a potential opportunity to become a contributor to regional revenue as well as APBD if it can be managed properly. Some people think that parking fees are the same as parking taxes. The purpose of this study was to determine the role of the transportation agency in parking management in order to increase parking fees in Gresik Regency. This research method is descriptive qualitative. Data collection was obtained from interviews, observation, literature review and documentation. The results of the study show that the Department of Transportation in managing parking has an important role in increasing parking fees in Gresik Regency. With the efforts made by the Gresik Regency transportation service with all its policies, regional income in the Gresik Regency parking retribution sector has increased.*

Keywords: *Department of Transportation; Gresik Regency; Parking fees*

Abstrak. Dalam menjalankan suatu pemerintah daerah tentu diperlukan biaya atau anggaran agar fungsi pemerintahan tersebut dapat berjalan. Retribusi parkir memiliki peluang yang cukup potensial untuk menjadi penyumbang dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sekaligus APBD apabila dapat dikelola dengan baik. Sebagian masyarakat mengira bahwa retribusi parkir sama dengan pajak parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran guna meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, kajian literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas perhubungan dalam mengelola perparkiran memiliki peranan penting guna meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Gresik dengan segala kebijakannya menjadikan pendapatan daerah di sektor retribusi parkir Kabupaten Gresik meningkat.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan; Kabupaten Gresik; Retribusi parkir

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016). Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah harus dapat menunjukkan peran aktif daerah untuk membiayai serta mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk urusan mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang mempunyai potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2002).

Dalam menjalankan suatu pemerintah daerah tentu diperlukan biaya atau anggaran agar fungsi pemerintahan tersebut dapat berjalan. Maka dari itu pemerintah daerah sebisa mungkin harus mengupayakan untuk mampu mengolah dengan baik dan menilai sumber-sumber daya mana yang nantinya dapat dimaksimalkan sebagai pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut (Vikasari, 2019). Otonomi daerah dapat terlaksana apabila pendapatan asli daerahnya dikelola dengan baik. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan daerah (Suhadak, Nugroho, 2007).

Menurut wahyudi, tuntutan peningkatan PAD akan semakin bertambah bersamaan dengan ada banyaknya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah ditambah dengan penambahan alat-alat, petugas, pembiayaan dan dokumen ke daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, diberikan sebuah dana perimbangan dari pemerintah pusat dibagikan ke pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendukung ekonomi daerah meskipun jumlahnya hanya cukup (Kumorotomo, 2011). Meskipun demikian, dalam penelitian Cherrya Wenny (2012) yang mengutip penelitian Dian Batubara dikatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Julitawati et al., 2012). Selain itu PAD juga dianggap mempunyai peran yang sangat penting karena sektor ini menjadi sebuah tolak ukur sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017). Pendapatan asli daerah dapat dikatakan baik apabila memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya sebesar presentase pencapaiannya melebihi 70 dari total penerimaan PAD (Firdausy, 2017). Untuk itu pemerintah daerah tetap harus berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi dan terdapat kontraprestasi (imbalan) langsung yang diberikan kepada wajib retribusi karena retribusi daerah ini dipungut atas pelayanan/ pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2016). Pada dasarnya, diantara pemungutan retribusi dan pajak keduanya mempunyai fungsi utama yang hampir sama, yaitu sama-sama berfungsi sebagai sumber dari anggaran daerah, agar terwujud sebuah stabilitas ekonomi daerah serta untuk pemerataan pendapatan masyarakat daerah.

Retribusi parkir memiliki peluang yang cukup potensial untuk menjadi penyumbang dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sekaligus APBD. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, harus diberi perhatian yang optimal terhadap lahan parkir yang sebenarnya potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemungutan retribusi parkir sistem. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan karena dapat mengembangkan kontribusi tersebut, pertumbuhan tersebut juga efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah (Ratnawati, 2012) Sebagian masyarakat mengira bahwa retribusi parkir sama dengan pajak parkir. Meskipun nyatanya asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah, diantara keduanya tetap terdapat perbedaan masing-masing.

Oleh karena itu, keduanya merupakan hal yang berbeda. Kedua perbedaan tersebut dijelaskan pada Undang-undang Pasal 1 ayat 31 No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berisi, Pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh perusahaan tertentu ataupun untuk sebuah usaha, serta sebagai penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk retribusi parkir sendiri, merupakan tempat parkir yang terkena pajak daerah, karena wilayah tersebut termasuk objek retribusi daerah atau dapat dikatakan tempat parkir yang sudah diizinkan dan disediakan khusus dari pemerintah daerah untuk kepentingan individu ataupun lembaga.

Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang mempunyai potensi pendapatan dari sektor retribusi parkir. Kabupaten yang semakin hari semakin berkembang, dapat dilihat dari infrastruktur pembangunan yang semakin maju, serta munculnya banyak lapangan pekerjaan baru yang diantaranya

berasal dari sektor industri dan pertokoan, yang otomatis menyebabkan meningkatnya aktivitas di Kabupaten ini. Gresik merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi. Dasar hukum pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Saat ini kondisi parkir di daerah Kabupaten Gresik terbilang sudah cukup tertib. Banyak petugas parkir yang siaga di daerah-daerah yang pinggir jalan di pusat kota Gresik, para petugas memakai seragam yang bertuliskan pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengelolaan parkir memang menjadi persoalan yang cukup pelik di berbagai daerah, tak terkecuali di kabupaten Gresik. Dari tahun ke tahun, parkir di Gresik masih menjadi satu persoalan yang belum dapat dimaksimalkan, Padahal potensi retribusi parkir di Gresik terbilang sangat besar. Keterbatasan lahan untuk fasilitas parkir menjadi kendala utama di daerah perkotaan. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan yang begitu pesat di Jawa Timur dengan berbagai macam bentuk ruang publik sebagai penunjang segala aktifitas masyarakatnya. Bentuk ruang publik yang terdapat di Kabupaten Gresik antara lain seperti alun – alun, taman kota, pasar, mall, pusat pelayanan publik atau gedung perkantoran milik pemerintah daerah, terminal dan bangunan – bangunan fisik lainnya.

Sebagaimana gambaran umum sebagian besar kota – kota menengah yang tingkat pertumbuhan ekonominya pesat, kondisi volume jalan tidak sebanding dengan kendaraan yang membutuhkan ruang untuk parkir, kebutuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi sangat pesat akibat dari pertumbuhan ekonomi, apalagi ditunjang dengan kebijakan finansial yang mempermudah kepemilikan kendaraan pribadi serta disamping itu kurang siapnya pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan masal yang layak. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi ke ruang publik atau tempat tertentu demikian besar. Di daerah perkotaan saja, para pengguna parkir tepi jalan terbilang cukup banyak. Di tambah dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik tiap tahunnya. Sejauh proposal skripsi ini disusun, terdapat 126 titik parkir tepi jalan umum dan 20 tempat khusus parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Saat ini pengelolalan parkir di Kabupaten Gresik dari luar memang terlihat cukup baik, Titik parkir resmi di Kabupaten Gresik juga semakin bertambah lokasinya. Daerah pertokoan yang ramai dikunjungi masyarakat Gresik kebanyakan sudah di jadikan titik parkir resmi Dinas Perhubungan. Akan tetapi, ketertiban parkir tersebut tidak sejalan dengan keuntungan yang didapat dari segi retribusi parkir. Melihat dari beberapa tahun terakhir, jumlah pendapatan dari retribusi parkir di Kabupaten Gresik masih terbilang belum memuaskan. Terbukti dari laporan keuangan PAD Kabupaten Gresik beberapa tahun belakang belum pernah mencapai target yang sudah di tetapkan di awal tahun. Kita ambil contoh pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Data Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Tahun		
	2020	2021	2022
target	1.200.000.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000
realisasi	1.233.925.000,00	1.153.660.501,00	3.048.802.470

Sumber : LKPJ Kabupaten Gresik

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik bertanggungjawab dalam tata kelola prasarana perparkiran seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Gresik dalam bagian kelima pasal 18 yang berisi Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan yang meliputi pengembangan teknologi perhubungan, Tata Kelola Prasarana Perparkiran serta Tata Kelola Terminal dan Perbengkelan. Tata kelola adalah seperangkat sistem atau proses yang ada didalam organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai prinsip dalam pelaksanaan segala kegiatan organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat terbantu atau berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya apabila prinsip tata kelola diterapkan dengan baik (Siew Yee et al., 2018)

Untuk itu peran seluruh komponen dalam organisais harus optimal. Menurut Ernan (2014) peran dapat ditafsirkan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang aktor baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Perhubungan Gresik sebagai organisasi sektor publik berperan untuk mengelola perparkiran di Kabupaten Gresik dituntut untuk menjalankan perannya dengan tepat agar dapat menguntungkan dua sisi, baik dari segi pelayanan terhadap masyarakat dan juga pendapatan retribusi.

Penelitian ini menggunakan teori Peran Sektor Publik oleh Jones (1993) yang dikutip dalam Mahsun (2006) isinya menyatakan organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama, *regulatory role* yaitu organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan semua aturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kedua *enabling role* dalam hal organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman tertib dan lancar. Ketiga adalah *direct Role/Direct Provision of Goods and Services* yaitu organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, public good and *quasi public goods*.

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan public goods. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Wujud peran ini antara lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengatur pedagang kaki lima agar memungkinkan jalan raya tidak macet, Kantor Pemadam Kebakaran menanggulangi musibah kebakaran agar tidak menimbulkan banyak kerugian, Kantor Kepolisian memberantas kejahatan agar masyarakat bisa tenang dalam bekerja, dan sebagainya.

Makna pure public goods (barang publik murni) ternyata dalam praktiknya sulit untuk dipisahkan secara tegas dengan quasi public goods. Selain itu semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi public goods, meskipun sudah diprivatisasi atau dikelola oleh swasta. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan public (Mahsun, 2006).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan manusia (Purwanto, 2005). penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan untuk memperoleh informasi- mengenai keadaan urusan seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Pada penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesa, namun hanya mendeskripsikan terkait informasi apa adanya yang sesuai dengan objek atau kondisi lapangan yang diteliti. Penelitian ini dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Dalam Pengelolaan Parkir di Kabupaten Gresik guna meningkatkan retribusi parkir.

Fokus penelitian adalah ini adalah peran dinas perhubungan kabupaten Gresik dalam pengelolaan parkir guna meningkatkan retribusi parkir. Dengan menggunakan dasar teori peran organisasi sektor publik oleh Jones yang dikutip dalam Mahsun (2006) yang terdiri dari tiga variabel, *Regulatory role*, *Enabling Role*, *Direct Role/Direct Provision of Goods and Services*.

Lokasi penelitian terletak di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dan di beberapa titik lokasi parkir tepi jalan di daerah pusat Kabupaten Gresik. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan, misalnya berasal dari narasumber atau informan. Sedangkan data sekunder penelitian ini melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan arsip-arsip lainnya dengan bantuan media cetak maupun media internet. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi tata kelola sarana dan prasarana perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Staff tata kelola bidang perparkiran dan tukang/petugas parkir tepi jalan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kajian literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan odell interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data dan drawing /memverifikasi kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulatory Role

Regulatory role adalah peran sektor publik dalam menetapkan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini penulis menjabarkan peran dinas perhubungan Kabupaten Gresik dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran di kabupaten dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2023 dinas perhubungan kabupaten Gresik merubah kebijakan *e-parkir* diberlakukan pada sebelumnya, menjadi sistem kontrak dengan pihak ketiga yang menjadi koordinator petugas parkir. Kontrak tersebut berisi target parkir yang harus dibayarkan koordinator parkir di awal, dari tanggal 1 sampai pertengahan bulan tanggal 15. Apabila pembayaran menunggak akan dilakukan evaluasi. Kepala dinas dapat mengangkat atau menunjuk koordinator parkir dan juga dapat melakukan kerjasama pemungutan dengan individu maupun badan. Kerjasama kontrak akan dilakukan selama 1 tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya. Pendapatan retribusi didapat dengan menetapkan target pada setiap titik yang wajib dibayarkan di muka oleh koordinator parkir kepada pemerintahan daerah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati berikut hasil wawancaranya :

“Untuk sekarang kita menggunakan sistem kontrak dengan koordinator pihak ketiga dan setiap bulan mereka harus melakukan pembayaran sesuai dengan target yang kita beri dan sepakati dan dibayar di awal. Contoh untuk bulan januari mereka sudah kita terbitkan surat perintah tugasnya, perjanjian kontraknya dan harus dibayar di awal januari hingga batas terakhirnya pada tanggal 15” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Tidak hanya itu, pada tahun 2023 kebijakan bagi hasil 60% untuk pemerintah daerah dan 40% untuk juru parkir dan koordinator juga tidak diberlakukan lagi. Untuk sekarang kebijakan berubah menjadi pembayaran 100% dari target yang sudah disepakati di kontrak masuk semuanya ke dalam kas daerah. Untuk keuntungan koordinator parkir dan juru parkir berasal dari uang pendapatan lebih dari target yang ditentukan pada kontrak di titik tersebut. Sesuai hasil wawancara berikut :

“Selama pendapatan pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yang semula tercapai 1,8 M, pada tahun 2022 tercapai 3 M. Memang disitu ada pembagian 60/40 terbantu seperti itu, tapi meskipun begitu, sudah dirata-rata tetap lebih dari 2 M. Pembagian 60/40 itu kebijakan dari kita. Tapi tahun 2023 ini, semua cash langsung transfer ke kas daerah semuanya. Tidak ada pembagian 60/40, langsung 100% sesuai target masing-masing titik parkir yang sudah ditentukan. Jadi untuk koordinator dan juru parkir dapat uang dari lebihan hasil yang didapat” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Pembayaran hanya dilakukan menggunakan transfer saja. Koordinator parkir membayar menggunakan sistem transfer ke nomor rekening Bank Jatim yang diberi oleh Dinas Perhubungan kemudian bukti transfernya dikirim atau diberi ke pihak Dinas Perhubungan. Sesuai dengan wawancara dengan staff administrasi bidang tatakelola sarana dan prasarana parkir berikut :

“Pembayarannya hanya menggunakan sistem transfer ke bank Jatim. Kita dinas provinsi Jatim semua pasti menggunakan bank Jatim. Kemudian bukti transfer dikirim ke kami. Untuk rekening pembayaran baik TJU dan TKP menggunakan nomor rekening yang sama. Nanti baru kita yang mensortir” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Untuk target pendapatan retribusi parkir dari pemerintah sesuai dengan rancangan APBD pada tahun 2023 sebesar 9 miliar. Akan tetapi diakui oleh kasi tata kelola sarana dan sarana parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Muhammad Masyhur Arif, target tersebut akan sulit dicapai. Sesuai dengan wawancara berikut :

“Untuk target dari retribusi parkir tahun 2023, dari pemerintah memang sejumlah 9 M secara realistis memang sulit tercapai. Tapi di sisi lain jumlah pendapatan kami meningkat” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Regulatory role ditinjau dari sejauh mana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan dan program dengan berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, sasaran utama dari kebijakan parkir adalah untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk di lapangan, untuk meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan perannya, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, mendukung tindakan pembatasan lalu lintas, dan yang terakhir meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dari pemungutan retribusi parkir.

Untuk tata cara penyelenggaraannya menurut hasil wawancara dengan kasi tata kelola sarana dan prasarana parkir, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 3 tahun 2020. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Gresik adalah pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara melakukan kontrak dengan pihak ketiga yang disebut dengan Koordinator parkir. Koordinator parkir adalah orang yang mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah/tempat tugas yang telah ditentukan oleh kepala dinas. Dalam pelaksanaannya, koordinator parkir ditunjuk oleh kepala dinas. Kerjasama kontrak dilakukan selama 1 tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya. Untuk prosedur pemungutan uang parkirnya pada tahun 2023 kembali menggunakan *cash* atau tunai saja, setelah pada tahun sebelumnya bisa menggunakan non-tunai dengan sistem yang dinamakan e-parkir. Menurut kasi tata kelola

perparkiran program eparkir tidak dilanjutkan karena dinilai kurang efektif, hal itu disebabkan karena kurangnya sdm yang memadai, baik tukang parkir dan konsumen parkirnya tidak mau ribet. Selain itu juru parkir juga banyak yang tidak menguasai meskipun sudah disediakan perangkatnya dan sudah sering dilakukan pelatihan.

Pada tahun 2023 kebijakan bagi hasil 60% untuk pemerintah daerah dan 40% untuk juru parkir serta koordinator daerah sudah dirubah. Untuk sekarang 100% dari target yang disepakati semuanya ditransfer ke kas daerah melalui rekening bank jatim yang diberi oleh pihak Dinas Perhubungan. seluruh koordinator parkir, baik Parkir tepi umum maupun tempat khusus parkir akan diberikan nomor rekening pembayaran yang sama. Nantinya bukti transfer dikirim ke pihak administrasi, dan kemudian pihak administrasi yang menyortir sesuai kategorinya. Target parkir harus dibayarkan koordinator parkir di awal, dari tanggal 1 sampai pertengahan bulan tanggal 15. Apabila pembayaran menunggak akan dilakukan evaluasi.

Target retribusi parkir sendiri sebenarnya dari pemerintah dipatok sejumlah 9 M, akan tetapi dari hasil wawancara dengan Kasi Tatakelola perparkiran angka tersebut secara realistis dinilai sulit dicapai. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa pendapatan akan tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran regulasi sudah dijalankan oleh Dinas perhubungan Kota Gresik yang berupaya dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Gresik meskipun beberapa kebijakan perlu dikaji ulang agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat menghasilkan jumlah pendapatan retribusi parkir yang lebih besar.

Enabling Role

Indikator kedua yaitu *enabling role* yang diartikan sebagai peran organisasi sektor publik yang cukup besar untuk menjamin terlaksananya peraturan dan program yang telah ditetapkan untuk penyediaan barang maupun jasa publik dan memastikan kelancaran aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. dalam hal ini peran dinas perhubungan kabupaten gresik memastikan program kerja yang telah dibuat dapat terlaksana secara semestinya. Upaya pertama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik agar dapat mengurangi kebocoran retribusi serta menambah pemasukan pungutan retribusi adalah dengan melakukan *desk* ulang di beberapa titik lokasi. *desk* ulang adalah dengan mengatur kembali atau merubah jumlah target pendapatan yang didapat beberapa wilayah titik parkir. seperti yang disampaikan oleh kasi tatakelola sarana prasarana perparkiran

“Banyak kebocoran pada tahun yang kemarin-kemarin itu karena tidak dilakukan desk ulang pada setiap titik lokasi parkir. Pada tahun ini kami lakukan desk ulang dengan menjadikan pegawai kami sebagai petugas parkir selama beberapa bulan” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Prosedur *desk* ulang yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Melakukan survey lokasi yang akan dilakukan *desk* ulang
2. Menempatkan pegawai dinas perhubungan sebagai petugas parkir
3. Melakukan perhitungan dengan detail baik saat kondisi ramai atau libur
4. Melakukan kalkulasi dengan membandingkan hasil pendapatan dengan beberapa bulan sebelumnya
5. Menetapkan target baru yang sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

Dinas perhubungan juga memasang pamflet tentang gerakan meminta karcis atau yang disingkat “GEMAS” dipinggir jalan yang memang ramai parkir tepi jalan umumnya untuk mengingatkan masyarakat agar meminta karcis kepada tukang parkir dengan tujuan membantu mengantisipasi

terjadinya kebocoran retribusi parkir yang dikarenakan oknum jukir yang curang. karena dari wawancara yang peneliti lakukan dengan oknum juru parkir, kebanyakan dari mereka tidak memberikan karcis parkir ke warga. Sesuai dengan wawancara berikut :

“Kalo karcis parkir kita tidak kasih karena biasanya mereka kalo dikasih malah tidak mau mas, “tidak usah mas” jadi ya yaudah tidak kami beri, kecuali kalo mereka minta. Kayak tadi ada orang meminta ya saya kasih. Kalo masnya minta ya saya kasih” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).



Gambar 1. Pamflet Gemas
Sumber : Dokumentasi Penulis

Untuk mengetahui parkir tersebut resmi atau tidak dinas perhubungan juga menyediakan sarana & prasarana berupa baju/rompi parkir, topi, dan celana resmi bertuliskan dinas perhubungan Kabupaten Gresik” seperti yang disampaikan berikut :

“Untuk sarana & prasarana kami menyediakan mobil patroli untuk tim, dan juga untuk petugas parkir kami sediakan baju, topi, nametag dan celana. Tapi ya begitu mas, namanya jukir kadang tidak dipakai, kami beri celana juga tidak pernah dipakai. Ya bagaimana lagi kami juga tidak bisa terlalu kaku memaksa mereka untuk memakai mas” (hasil wawancara 10 juli 2023)



Gambar 1. Atribut Resmi Juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik juga menyampaikan bahwa, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik juga membentuk 3 tim sesuai wilayah untuk menertibkan kondisi perparkiran dan juga memaksimalkan pendapatan retribusi parkir Kabupaten Gresik sehingga membantu jalannya

kebijakan yang dibuat. Seperti yang disampaikan kasi tata kelola prasarana dan sarana perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik :

“Untuk penagihan pelaksanaan dan penertiban parkir di Kabupaten Gresik, kita mempunyai tim yang dibagi sesuai wilayahnya masing masing, tugasnya sebagai penagihan, potensi, insidentil, mobiling dan administrasi. Tiap hari selasa dan kamis tim potensi keliling mencari lahan atau titik yang bisa digunakan. Alhamdulillah selama ini banyak diemukan lahan potensi parkir meskipun tidak besar nilainya, paling tidak bisa kita tertibkan” (Hasil Wawancara 10 Juli 2023).

Ketiga grup tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawasan dan penertiban. Tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan retribusi ke koordinator
2. Mencari potensi titik parkir baru
3. Mengurus atau mengelola kegiatan insidentil
4. Melakukan pengawasan *mobiling*

Ketiga grup tersebut juga dibantu oleh tim Administrasi yang bertugas sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan surat menyurat
2. Mengelola data pendapatan dari parkir tepi jalan umum
3. Mengelola data pendapatan dari parkir tempat khusus parkir
4. Mengelola data pendapatan dari parkir Insidentil
5. Mengelola pendapatan dari mesin parkir

Enabling role adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya pelaksanaan peraturan dan implementasi dari kebijakan yang ditetapkan. dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berperan dalam mengatur dan melaksanakan peraturan dan program yang menjadi implementasi dari kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir.

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menjamin terlaksananya program yang telah dibuat, maka pada tahun 2023 dinas perhubungan Kabupaten Gresik melakukan *desk* ulang di beberapa titik parkir. hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kebocoran retribusi dan mendapatkan pendapatan retribusi parkir yang maksimal. *Desk* ulang adalah mengatur kembali atau merubah jumlah target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik juga menghimbau masyarakatnya agar tetap meminta karcis kepada juru parkir dengan memasang pamflet tentang gerakan meminta karcis atau yang disebut dengan singkatan “GEMAS”. Pemasangan pamflet ini diharapkan dapat menghindari kebocoran retribusi parkir yang disebabkan oleh oknum juru parkir liar. Karena seperti yang kita kebocoran retribusi bisa terjadi dengan cara oknum juru parkir memalsukan jumlah karcis yang sudah sobek tidak sesuai dengan jumlah yang didapat.

Sarana dan prasaran sebagai penunjang dan juga sebagai tanda identitas bahwa juru parkir tersebut resmi atau tidak juga sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Gresik kepada juru parkir. Sarana tersebut berupa topi, rompi, *nametag*, dan celana. Hal tersebut sudah sesuai dengan perbup 23 tahun 2023 pasal 13 yang berisi pengalokasian anggaran untuk kebutuhan parkir yang dalam hal ini salah satunya adalah pengadaan seragam petugas parkir beserta atributnya. Dalam pelaksanaannya untuk menertibkan perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Gresik juga membentuk 3 tim yang di plot berdasarkan wilayah operasionalnya agar dapat menjamin terlaksananya kebijakan retribusi parkir yang dibuat. Ketiga tim ini meliputi :

1. Grub A : Grup ini fokus di daerah Gresik Kota Baru (GKB). Titik parkir yang masuk di kategori Grub A secara keseluruhan bertanggungjawab terhadap 3 titik tempat khusus parkir (TKP) dan 43 titik parkir tepi jalan umum (TJU)
2. Grub B : Grup ini fokus di daerah pusat kabupaten Gresik. Titik parkir yang masuk di kategori Grub B secara keseluruhan bertanggungjawab terhadap 7 titik tempat khusus parkir (TKP) dan 30 titik parkir tepi jalan umum (TJU)
3. Grub C : Grup ini fokus di daerah perkotaan dan ditambah daerah ujung - ujung gresik atau gresik bagian utara. Titik parkir yang masuk di kategori Grub B secara keseluruhan bertanggungjawab terhadap 9 titik tempat khusus parkir (TKP) dan 42 titik parkir tepi jalan umum (TJU)

Ketiga tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penagihan

Tugas penagihan adalah peran tim untuk melakukan penagihan terhadap koordinator parkir. penagihan dilakukan dari awal bulan sampai pertengahan bulan. apabila ada yang membayar tidak tepat waktu akan diberi tindakan.

2. Mencari potensi

Tugas mencari potensi adalah Peran untuk melakukan mobiling ke daerah daerah dengan tujuan untuk menemukan titik lokasi yang berpotensi untuk dijadikan lahan retribusi parkir. kelompok ini dijadwalkan keliling setiap hari selasa dan juga kamis

3. Insidentil

Tugas insidentil adalah Peran untuk mengatur parkir insidentil. Parkir Insidentil adalah parkir di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.

4. Patroli mobiling

Tugas Patroli mobiling adalah kelompok yang ditugaskan untuk keliling mengawasi jalannya kegiatan parkir.

Ketiga grup tersebut juga dibantu oleh tim Administrasi yang memiliki tugas Mengatur kegiatan surat menyurat, Mengelola data pendapatan dari parkir TJU, Mengelola data pendapatan dari parkir TJU, Mengelola data pendapatan dari parkir insidentil , Mengelola pendapatan dari mesin parkir. Dengan tugas masing-masing, adanya ketiga tim tersebut diharapkan mampu mambantu memaksimalkan retribusi parkir di Kota Gresik. Dinas Perhubungan Kota Gresik, berdasarkan pemaparan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa mereka telah menjalankan perannya sebagai penjamin terlaksananya peraturan dan progam-program yang telah dibuat.

Direct Role/Direct Provision of Goods and Services

Direct role/direct provision of good service adalah peran Organisasi sektor publik untuk mengendalikan dan mengawasi sejumlah regulasi agar tidak merugikan masyarakat. Tidak hanya itu saja peran ini juga berfungsi sebagai peran manajemen yaitu peran pengawasan (controlling) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pelaksanaan kebijakan Dalam penelitian ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan atau berjalan secara optimal. Dalam hal ini organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi agar tidak merugikan publik. Dalam penelitian ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengawasi jalannya program kerja yang ditetapkan dalam penarikan retribusi parkir serta ketertiban perparkiran di Kabupaten Gresik. Peran

dinas kabupaten Gresik dalam hal ini melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran retribusi parkir.

Ada beberapa upaya dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten Gresik. Salah satunya yang pertama adalah dengan mengevaluasi beberapa titik parkir dia akhir bulan. Dan apabila diperlukan akan dilakukan desk ulang di beberapa titik parkir tersebut untuk mengetahui berapa sebenarnya nominal jumlah uang yang dapat diperoleh dari titik wilayah tersebut. Apabila terjadi penunggakan dalam pembayaran juga akan dilakukan tindakan, dengan memberi peringatan. Apabila tetap menunggak maka akan diganti dengan koordinator baru. Untuk pengawasan secara langsung, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati no 14 Th. 2023 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tertentu Terhadap Pelanggaran Perda nomor 3 tahun 2020. Pengawasan melalui pemantauan langsung dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Peninjauan lapangan secara berkala
- b. Pengaduan atau pelaporan masyarakat
- c. Pengaduan atau pelaporan dari perangkat daerah lainnya.

Peninjauan secara langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik adalah dengan melakukan patroli mobiling setiap harinya Yang terbagi menjadi 3 shift seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

“Setiap hari kita ada patroli 3 shift, shift satu dari jam 09.00-11.00, shift dua jam 13.00-15.00 dan yang terakhir shift malam dari jam 18.00-jam 20.00 atau 20.30. kami mobiling terutama yang didaerah kota. Misal ada komplain dari pihak juga kita datangi, atau biasanya ada laporan dari pihak koordinator bila ada oknum yang ingin mengganggu atau menguasai titik parkir milik nah akan kami tertibkan” (hasil wawancara 10 juli 2023)



Gambar 2. Patroli Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2023

Mobiling dilakukan terutama di daerah yang ada di pusat kota. Pengawasan dilakukan dengan fokus untuk menertibkan perparkiran. Hal hal yang menjadi fokus dalam patroli adalah:

- a. Kepemilikan izin penyelenggaraan tempat parkir
- b. Pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan tempat parkir sesuai ketentuan
- c. Kinerja petugas parkir
- d. Pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan

Apabila ditemukan pelanggaran, Dinas Perhubungan akan memberi sanksi kepada pelanggar tersebut. Seperti yang dikatakan oleh kasi tata kelola prasarana dan sarana perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik :

“Untuk pengawasan kami setiap hari melakukan mobiling seperti yang saya jelaskan tadi mas, kami juga menindak apabila ada yang menunggak akan kami datangi dan kami rampas

rompinya, kemudian dia ambil di kantor dan bayar. Atau kita juga kirim surat kepada mereka bila menunggak. Apabila masih tidak mau membayar kami putus kontrak koordinator tersebut dan kita ganti dengan koordinator lainnya.” (hasil wawancara 10 juli 2023).

Bentuk sanksi Bagi penyelenggara sudah diatur dalam perbub 14 tahun 2023 pada pasal 5 yaitu :

1. Teguran
2. Penghentian kegiatan
3. Penghentian izin sementara
4. Pencabutan izin
5. Denda administratif paling sedikit 100.000 dan paling banyak 1.500.000

Tidak hanya perihal masalah pembayaran retribusi saja. Untuk ketertiban parkir juga tetap menjadi prioritas dinas perhubungan. Dalam patrolinya dishub juga menindak apabila ada parkir liar dan pungli seperti kata kasi tata kelola prasarana dan sarana perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik :

“Kita juga menindak apabila ada parkir liar mas, kita gembosi. Dan apabila ada pungli juga kami tertibkan orangnya. Kami ajak kerjasama jadi koordinator kita. Tapi ya yang namanya pungli memang belum bisa semua kita atasi mas, selalu masih ada aja. Dan juga masalah laporan yang sering kami dapat dan temui itu ojol yang parkir sembarangan mas. Kami sudah sediakan tempat buat mereka mangkal tapi mereka tetap tidak mau pindah disana, kalo mereka parkir lama di tempat resto-resto yang ramai itu kan ganggu lalu lintas mas, nah itu juga kita carikan solusi” (hasil wawancara 10 juli 2023).

Sanksi untuk pengemudi yang parkir berdasarkan peraturan Bupati no 14 tahun 2023 adalah :

Roda 4

- a. Penguncian kendaraan bermotor
- b. Pemindehan kendaraan bermotor

Roda 2

- a. Pengurangan angin roda kendaraan bermotor
- b. Pencabutan pentil kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik juga merespon laporan yang masuk dari masyarakat, koordinator parkir, perangkat desa ataupun yang lainnya. Seperti yang di katakan oleh Kasi tata kelola sarana dan prasarana perparkiran berikut :

“Kami juga mendatangi apabila ada yang melapor mas, contoh masalahnya semisal ada laporan oknum yang datang ingin menguasai wilayah parkir, rebutan lahan parkir, akan kami tindak. Ada laporan pungli juga akan kami tindak”

Fokus yang terakhir dari peran sektor publik Jones dalam Mahsun (2006) adalah *direct role/ direct provision of good and service* yang adalah peran sektor publik dalam mengawasi seluruh proses pelaksanaan terhadap barang dan jasa publik agar tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mempunyai peran dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Gresik Sebagai upaya untuk meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Gresik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan retribusi parkir di Kota Gresik juga dilakukan beberapa evaluasi untuk memastikan bahwa setiap prosedurnya sudah dijalankan dengan baik dan benar di lapangan. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Gresik adalah dengan

melakukan evaluasi di beberapa titik parkir. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan desk ulang, tujuan dilakukannya hal tersebut untuk mengetahui berapa pendapatan parkir yang paling ideal dari satu titik tersebut. Pelaksanaan evaluasi ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran pada retribusi parkir. Untuk prosedur pelaksanaan desk ulangnya dilakukan dengan cara menempatkan pegawai dari Dinas Perhubungan untuk menjadi juru parkir selama beberapa bulan. Jadi mereka mencatat berapa pendapatan yang bisa didapat di titik tersebut baik di kondisi sepi maupun ramai. Sehingga pada akhirnya mendapatkan nominal yang ideal untuk dijadikan target pendapatan titik tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Gresik juga memanfaatkan patroli mobiling untuk mengawal dan mengawasi jalannya kebijakan parkir di lapangan. Patroli tersebut dilakukan secara tiap hari dan dibagi menjadi 3 shift yaitu: (1) Shift 1: pukul 09.00-11.00. (2) Shift 2: pukul 13.00-15.00. (3) Shift 3: pukul 18.00-20.00. Kemudian, ketika terdapat pelanggaran misalnya menunggak pembayaran retribusi parkir dan pungutan liar di lapangan maka akan ditindak tegas dan diikuti oleh pemberian sanksi. Setiap laporan dari masyarakat juga akan direspon oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan di lapangan perlu dilakukan sebagai bahan pengawasan atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan di lapangan. Berdasarkan penjelasan di atas maka Dinas Perhubungan Kota Gresik sudah menjalankan evaluasi untuk menjamin terlaksananya kebijakan di lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan retribusi parkir di Kota Gresik.

Hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka, peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Gresik sudah terlaksana sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir. Dinas Perhubungan Kota Gresik kemudian mengimplementasikan dengan membuat beberapa kebijakan tentang perpajakan mulai dari kebijakan pelaksanaan parkir sampai pemungutan retribusi parkir. Kemudian, sebagai bahan pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Gresik melakukan evaluasi terhadap prosedur-prosedur apakah sudah terlaksana dengan baik dan benar yang bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi parkir dan dalam upaya meningkatkan retribusi parkir serta untuk ketertiban perpajakan di Kota Gresik

KESIMPULAN

Peran dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam mengelola perpajakan di kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Dalam realisasinya dilakukan dengan membuat kebijakan pungutan pembayaran parkir kembali menjadi *cash* saja, pembayaran koordinator ke kas daerah menjadi 100% dari target yang telah disepakati.

Peran dinas Perhubungan kabupaten Gresik dalam mengawal dan menjamin terlaksananya kebijakan perpajakan yang dibuat dilakukan dengan membentuk tiga tim yang dibagi berdasarkan fokus wilayahnya, melakukan *desk* ulang di beberapa titik parkir agar mendapat pemasukan yang maksimal, menggaungkan gerakan meminta karcis (gemas) untuk mengedukasi masyarakat agar membantu mencegah kebocoran retribusi parkir. Peran dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai pengawas dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati no 14 tahun 2023 tentang tata cara penerapan sanksi administratif tertentu terhadap pelanggaran Peraturan daerah no 3 tahun 2020. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan mengevaluasi titik parkir setiap bulan dan untuk pengawasan secara langsung dilakukan dengan tinjauan secara langsung di lapangan dengan memanfaatkan patroli *mobiling* yang dilakukan setiap hari dalam 3 shift.

Program Dinas Perhubungan Gresik dalam upaya mengelola perparkiran guna meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Gresik sudah mampu meningkatkan pendapatan parkir di Kabupaten Gresik meskipun memang untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar 9 M secara realistis tidak mungkin tercapai, akan tetapi dalam grafiknya beberapa tahun belakang, pendapatan retribusi parkir Gresik meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya. Peneliti memberikan beberapa saran terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai bahan pertimbangan yaitu untuk program dan kebijakan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, sebelum dilakukan sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang bagaimana kondisi dilapangannya. Agar kebijakan yang dibuat bisa efektif dan efisien dan juga bisa berlangsung lama. Sosialisasi yang dilakukan untuk mengurangi kebocoran retribusi sebaiknya dilakukan dengan lebih jelas sebab akibatnya terhadap masyarakat. Karena apabila di pamflet hanya ada himbauan meminta karcis, masyarakat tidak akan paham apa sebab akibatnya. Patroli dilaksanakan lebih serius lagi, karena masih banyak oknum yang tidak memberikan karcisnya kepada masyarakat apabila tidak diminta. Sehingga peluang untuk terjadinya kebocoran retribusi masih cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). In *Upp Stim Ykpn* (Vol. 3, Nomor 2). UPP STIM YKPN.
- Ernan, R. I. B. (2014). Pengembangan Wilayah (TEORI DAN KONSEP). In *Jurnal Bumi Lestari* (Vol. 14, Nomor 2). Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Kumrotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. In *Journal JIANMaP* (Vol. 1, Nomor 1). Dalam Jurnal Didik Siswantoro, Universitas Indonesia.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. STIM YKPM.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. *Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta*.
- Purwanto, M. N. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif / sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 20–22.
- Ratnawati, N. N. S. (2012). Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar. *Forum Manajemen*, 10(32), 55–68.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi. *Jakarta*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Suhadak, & Nugroho. (2007). Paradigma Baru (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi). In *Bayumedia Publishing, Malang*. Malang, Bayumedia Publishing.
- Vikasari, C. (2019). Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(1), 1–8.

<https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.1-8>

Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(1), 39–51.

Widjaja, H. (2002). *Otonomi dan Daerah Otonom* (1 ed.). PT. Rajagrafindo Persada.